



**PUTUSAN**  
**Nomor 379 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT MORAYA BANGUN SAKTI**, beralamat di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Merry J. Rende, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herman Tjioemena, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada *Law Office* "Herman Tjioemena, SH & *Partners*", beralamat di Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.HT/AD-KH/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA (PEKERJAAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)**, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Dudy H. S. Fatah, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab. Minahasa Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/BPBT/SETDA/IX/2018, tanggal 12 September 2018 dan Stevie Da Costa, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor "Advokat Stevie Da Costa & *Partners*", alamat di Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 September 2018;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2019



**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Hal Penangguhan Pelaksanaan Keputusan:

- Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan dari Tergugat;
- Menyatakan menunda Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Berupa Pembatalan Keputusan Pemenang Lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi berupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri Tahun Anggaran 2018 Tanggal 03 Juli 2018 16:56 Wita melalui Website [www.lpse.sulutprov.go.id](http://www.lpse.sulutprov.go.id). Sampai Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) berupa Pembatalan Keputusan Pemenang Lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi berupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri Tahun Anggaran 2018 Tanggal 03 Juli 2018 16:56 Wita melalui website ([www.lpse.sulutprov.go.id](http://www.lpse.sulutprov.go.id));
3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) berupa



Pembatalan Keputusan Pemenang Lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi berupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri Tahun Anggaran 2018 Tanggal 03 Juli 2018 16:56 Wita melalui website ([www.lpse.sulutprov.go.id](http://www.lpse.sulutprov.go.id));

4. Menetapkan kembali Penggugat sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Jasa Konstruksi berupa Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri sebagaimana termuat pada berita acara hasil pelelangan Tertanggal 27 Juni 2018 maupun yang telah termuat pada website [www.lpse.sulutprov.go.id](http://www.lpse.sulutprov.go.id). Tanggal 01 Juli 2018;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk kewajiban membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari dan memerintahkan atasan Tergugat untuk menjatuhkan Sanksi Administratif berupa pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh Hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpahnya, dan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap sesuai Undang-Undang yang berlaku serta memohon panitera untuk mempublikasikan di media cetak atau media massa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 37/G/2018/PTUN.MDO, tanggal 01 November 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 7/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 02 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2019, dan diterima pada tanggal 21 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2019 permohonan



tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara Nomor 7/B/ 2019/ PTTUN.Mks Tanggal 02 April 2019 dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Dalam Perkara Nomor 37/G/2018/PTUN.Mdo Tanggal 01 November 2018;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Juni 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah



benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Sumber anggaran yang digunakan dalam pengadaan jasa konstruksi ini adalah menggunakan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah ditentukan limitasi waktu yaitu selambat-lambatnya bulan Juli 2018 harus sudah memasuki penandatanganan kontrak dan jika tidak terpenuhi maka Dana Alokasi Khusus tersebut secara otomatis akan kembali kepada negara. Alasan pokok penerbitan objek sengketa yaitu dikarenakan adanya pergantian personil pokja sesungguhnya menjadi tidak relevan namun di sisi lain mengingat penggunaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN yang telah nyata harus dikembalikan kepada negara, sehingga menjadi tidak dimungkinkan lagi penggunaannya dalam rangka pengadaan jasa konstruksi jalan tersebut dan Tergugat melakukan penataan ulang tahapan pelaksanaan Jasa Konstruksi berupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Kolongan Kawangkoan Sampiri Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MORAYA BANGUN SAKTI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)